



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 37/Pid.B/2012/PN.Bik.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Biak, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara pidana atas Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **ERIK WARIKAR.**-----
Tempat Lahir : Nabire.-----
Umur /Tanggal Lahir : 35 Tahun / 21 Juni 1977.-----
Jenis Kelamin : Laki-laki.-----
Kebangsaan : Indonesia.-----
Tempat Tinggal : Korido Desa Fanindi Distrik Supiori Selatan Kab.
Supiori.-----
A g a m a : Kristen Protestan.-----
Pekerjaan : Swasta.-----
Pendidikan : STM (Tamat).-----

Terdakwa di tahan sejak:-----

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Maret 2012 sampai dengan tanggal 29 Maret 2012;-----
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Biak, sejak tanggal 30 Maret 2012 sampai dengan tanggal 08 Mei 2012 ;

3. Penangguhan Penahanan sejak tanggal 4 April 2012 ;

4. Penuntut Umum, dengan jenis penahan Kota sejak tanggal 24 Juli 2012 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2012 ;

5. Hakim Pengadilan Negeri Biak, dengan jenis penahanan kota sejak tanggal 2 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2012 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Biak, dengan jenis penahanan Kota sejak tanggal 1 September 2012 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2012 ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak, Nomor: 37/Pen.Pid/2012/PN.Bik., tanggal 2 Agustus 2012, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini; -----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Biak Nomor: 37/Pen.Pid/2012/PN.Bik., tanggal 2 Agustus 2012, tentang penetapan hari sidang; -----

3. Berkas Perkara atas nama terdakwa **ERIK WARIKAR** beserta seluruh lampirannya;--

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM – 28 / Biak / 08 / 2012, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:-----

TUNTUTAN PIDANA:-----

1. Menyatakan terdakwa **ERIK WARIKAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ERIK WARIKAR** dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 (lima belas) hari dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

6 buah gigi bagian depan yakni : -----

1 (satu) buah gigi tetap, 2 (dua) buah gigi tetap yang patah pada mahkotanya dan 3 (tiga) buah gigi tiruan tetap. Dikembalikan kepada korban MPP DAIRI MANULANG.-

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).-----

Telah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya, terdakwa mohon keringanan hukuman ; -----

Telah mendengar replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana;-----

Telah mendengar duplik terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;-----

Menimbang, bahwaterdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak berdasarkan Surat Dakwaan, No.Reg.Perkkara: PDM- 28/ Biak/08/2012, terdakwa telah didakwa sebagai berikut: -----

DAKWAAN : -----

PRIMAIR :-----

Bahwa ia terdakwa ERIK WARIKAR, pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2012, sekitar jam 11.30 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2012, bertempat di kantor Bupati tepatnya di lantai 2 gedung kantor Bupati Kab. Supiori, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Biak, Terdakwa menganiaya hingga mengakibatkan luka berat terhadap korban

MPP DAIRI MANULANG, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika korban MPP DAIRI MANULANG sedang berada di lantai 2 gedung kantor Bupati Supiori, secara tiba-tiba terdakwa datang/naik dari arah tangga langsung menuju ke arah korban dan menyundulkan kepalanya ke wajah korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian mulut korban sambil mengatakan “mengapa saudara menghalangi bapak ade saya _____ untuk _____ bertemu Bupati” -----
- Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami patah gigi sebanyak 6 (enam) buah pada bagian depan atas yang terdiri dari 3 (tiga) buah gigi tetap, dan 3 (tiga) buah gigi tiruan tetap, serta luka sobek dan lecet pada gusi bagian depan rahang atas.-----
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Supiori Nomor: VER/441.75/03/2012 tanggal 8 Maret 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh drg. ELBANUSWATRI, Dokter Gigi pada Rumah Sakit Umum Daerah Supiori, yang melakukan pemeriksaan terhadap MPP DAIRI MANULANG, dengan hasil _____ pemeriksaan _____ sebagai berikut :-----
 1. Gigi taring sebelah kanan rahang atas lepas dari tempat penyangganya pada tulang rahang.-----
 2. Gigi tiruan pada gigi seri pertama kanan, gigi seri kedua kanan serta gigi seri kedua kiri rahang atas terlepas dari gusi.-----
 3. Gigi seri pertama kiri rahang atas terdapat patah pada pasak saluran akar gigi dan terdapat serpihan pada lapisan giginya.-----
 4. Gigi taring sebelah kiri rahang atas pada mahkota sampai leher gigi.-----
 5. Terdapat luka robek pada gusi bagian langit-langit regio gigi taring berbentuk baris berukuran tiga milimeter.-----
 6. Terdapat luka lecet pada gusi regio gigi taring kiri rahang atas berukuran dua milimeter x tiga milimeter.-----

Kesimpulan : -----

- Ditemukan 1 (satu) gigi tetap yang terlepas dari tempat penyangganya dalam ruang rahang, 2 (dua) gigi tetap yang patah pada mahkota giginya, 3 (tiga) gigi tiruan tetap yang lepas dari gusi, serta luka sobek dan lecet pada gusi bagian depan rahang atas _____ yang _____ diakibatkan _____ oleh _____ benturan _____ benda _____ tumpul.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

351 Ayat (2) KUHP. -----

SUBSIDAIR :-----

Bahwa ia terdakwa ERIK WARIKAR, pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2012, sekitar jam 11.30 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2012, bertempat di kantor Bupati tepatnya di lantai 2 gedung kantor Bupati Kab. Supiori, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, Terdakwa menganiaya korban MPP DAIRI MANULANG, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika korban MPP DAIRI MANULANG sedang berada di lantai 2 gedung kantor Bupati Supiori, secara tiba-tiba terdakwa datang/naik dari arah tangga langsung menuju ke arah korban dan menyundulkan kepalanya ke wajah korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian mulut korban sambil mengatakan “mengapa saudara menghalangi bapak ade saya _____ untuk _____ bertemu Bupati”.-----
- Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami patah gigi sebanyak 6 (enam) buah pada bagian depan atas yang terdiri dari 3 (tiga) buah gigi tetap, dan 3 (tiga) buah gigi tiruan tetap, serta luka sobek dan lecet pada gusi bagian depan rahang atas.-----
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Supiori Nomor: VER/441.75/03/2012 tanggal 8 Maret 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh drg. ELBANUSWATRI, Dokter Gigi pada Rumah Sakit Umum Daerah Supiori, yang melakukan pemeriksaan terhadap MPP DAIRI MANULANG, dengan hasil _____ pemeriksaan _____ sebagai berikut :-----
 1. Gigi taring sebelah kanan rahang atas lepas dari tempat penyangganya pada tulang rahang.-----
 2. Gigi tiruan pada gigi seri pertama kanan, gigi seri kedua kanan serta gigi seri kedua kiri rahang atas terlepas dari gusi.-----
 3. Gigi seri pertama kiri rahang atas terdapat patah pada pasak saluran akar gigi dan terdapat serpihan pada lapisan giginya.-----
 4. Gigi taring sebelah kiri rahang atas pada mahkota sampai leher gigi.-----
 5. Terdapat luka robek pada gusi bagian langit-langit regio gigi taring berbentuk baris berukuran tiga milimeter.-----



6. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Terdapat luka lecet pada gusi regio gigi taring kiri rahang atas berukuran dua milimeter x tiga milimeter.-----

Kesimpulan : -----

- Ditemukan 1 (satu) gigi tetap yang terlepas dari tempat penyangganya dalam ruang rahang, 2 (dua) gigi tetap yang patah pada mahkota giginya, 3 (tiga) gigi tiruan tetap yang lepas dari gusi, serta luka sobek dan lecet pada gusi bagian depan rahang atas yang diakibatkan oleh benturan benda tumpul.-----

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:-----

1. Saksi **MPP DAIRI MANULLANG**, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sesuai agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
 - Bahwa setahu saksi kejadian penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi.
 - Bahwa kejadiannya pada Hari Kamis tanggal 8 Maret 2012 sekitar jam 11.30 WIT di kantor Bupati Supiori tepatnya di lantai 2 hol antara ruangan Bupati dan ruangan Setda Kabupaten Supiori.-----
 - Bahwa saksi pernah diperiksa polisi dan keterangan yang saksi berikan di polisi benar dan benar saksi ada tandatangan di Berita acara Pemeriksaan.-----
 - Bahwa saat itu terdakwa datang secara tiba-tiba kepada saksi dan langsung menyundulkan kepalanya kearah wajah saksi yang mengenai bagian mulut saksi, sambil terdakwa bicara mengapa saksi halangi bapak adek terdakwa untuk bertemu Bupati.-----
 - Bahwa jarak saksi dengan terdakwa kurang lebih ½ (setengah) meter terdakwa menyundulkan kepalanya kearah mulut saksi.-----
 - Bahwa yang saksi alami akibat terdakwa menyundulkan kepalanya ke arah mulut yaitu gigi saksi patah sebanyak 6 (enam) buah, yang terdiri dari 3 (tiga) buah gigi tetap dan 3 (tiga) buah gigi tiruan, gusi bagian depan rahang atas luka sobek dan lecet.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu tidak ada keluar darah dari gigi saksi.-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa gigi yang ditunjukan dipersidangan.-----
- Bahwa terdakwa menyundulkan kepalanya kearah mulut saksi dengan sekuat tenaga.-----
- Bahwa yang terdakwa katakan kepada saksi sambil menyundulkan kepalanya kearah mulut saksi yaitu mengapa saksi halangi bapak ade terdakwa untuk bertemu Bupati.-----
- Bahwa 1 (satu) kali terdakwa menyundulkan kepalanya ke arah mulut saksi.-----
- Bahwa saat itu saksi di rawat di Rumah sakit/Puskesmas setempat.-----
- Bahwa atas kejadian ini saksi dan terdakwa sudah berdamai, terdakwa sudah minta maaf kepada saksi.-----
- Bahwa sebelumnya saksi dengan terdakwa tidak ada masalah.-----
- Bahwa pada saat itu ada orang lain yang berdiri disitu yakni sdr. MARTEN KARAPA dan banyak orang.-----
- Bahwa luka yang saksi alami tidak menghalangi tugas kerja di kantor, keesokan harinya saksi bekerja di kantor.-----

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ; -----

2. Saksi **MARTHEN KARAPA**, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sesuai agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :----

- Bahwa setahu saksi kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban.-----
- Bahwa kejadiannya pada Hari Kamis tanggal 8 Maret 2012 sekitar jam 11.30 WIT di kantor Bupati Supiori tepatnya di lantai 2 hol antara ruangan Bupati dan ruangan Setda Kabupaten Supiori.-----
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di polisi dan benar keterangan yang saksi berikan di polisi dan benar saksi tandatangani Berita Acara Pemeriksaan, serta saksi memberikan keterangan di polisi dalam keadaan tidak dipaksa.-----
- Bahwa yang menjadi korban adalah MPP DAIRI MANULANG.-----
- Bahwa waktu kejadian saksi berada di samping terdakwa.-----
- Bahwa yang saksi lihat saat kejadian yaitu saksi meleri terdakwa hingga di bawa masuk ke ruangan korban dan saksi memungut kacamatanya korban yang terjatuh.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan korban saat kejadian yaitu merangkul terdakwa untuk meredam emosi.-----
- Bahwa setahu saksi bagian mulut korban yang luka.-----
- Bahwa gigi korban ada yang patah saat kejadian.-----
- Bahwa setahu saksi, korban mengalami patah gigi sebanyak 6 (enam) buah.-----
- Bahwa saksi memungut kacamata korban yang terjatuh dan gigi korban di TKP.----
- Bahwa setahu saksi mulut korban mengeluarkan darah.-----
- Bahwa saksi tidak tahu masalah antara terdakwa dan korban.-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan berupa gigi tiruan milik saksi korban.-----
- Bahwa tugas saksi di tempat tersebut sebagai ajudan Bupati.-----
- Bahwa seingat saksi yang berada di TKP saat itu saksi sendiri bersama satpol PP yang bernama ANTON KURNI.-----
- Bahwa saksi tidak tahu waktu itu terdakwa dalam keadaan mabuk.-----
- Bahwa setahu saksi setelah kejadian tersebut korban tidak masuk kantor namun berobat selama 3 (tiga) minggu.-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar, yakni :-----

- Bahwa gigi korban tidak tidak lepas di TKP.-----

Atas tanggapan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa telah melakukan pemanggilan secara patut dan sah terhadap saksi ANTON KURNI namun yang bersangkutan tidak dapat hadir dipersidangan untuk itu mohon agar keterangan saksi tersebut yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan dipersidangan dan atas persetujuan terdakwa maka keterangan saksi tersebut yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

3. Saksi **ANTON KURNI**, keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih ingat kejadian penganiayaan terjadi pada Hari Kamis tanggal 8 Maret 2012 sekitar pukul 11.30 WIT di lantai 2 (dua) Gedung Kantor Bupati Supiori, Kabupaten Supiori.-----
- Bahwa antara saksi dengan tersangka tidak ada hubungan apa-apa dan hanya kenal biasa saja.-----
- Bahwa saksi kenal dan tahu orang yang menjadi korban penganiayaan adalah saudara Sekda Kabupaten Supiori atas nama MPP DAIRI MANULANG dan pelakunya adalah saudara ERIK WARIKAR.-----
- Bahwa saksi mengetahui penganiayaan yang telah dilakukan oleh tersangka ERIK WARIKAR terhadap korban MPP DAIRI MANULANG pada saat itu saksi sedang berada di tempat kejadian, tepatnya dibelakang terdakwa.-----
- Bahwa setelah saksi melihat ada penganiayaan maka pada saat itu saksihanya dapat melihat dikarenakan korban langsung merangkul terdakwa serta membawa masuk terdakwa ke dalam ruangan Sekda dan saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada atasan saksi yaitu KASAT POL PP saudara MARTHEN KAFIAR.-----
- Bahwa saksi tahu tersangka naik dari tangga-tangga langsung menuju ke arah korban dan menyundulkan kepalanya ke arah wajah korban yang mengenai mulut korban.-----
- Bahwa pada saat tersangka melakukan penganiayaan terhadap korban, korban tidak melakukan perlawanan, namun korban langsung merangkul tersangka dan membawa tersangka ke dalam ruangan Sekda.-----
- Bahwa setelah saksi melihat ada penganiayaan maka pada saat itu saksi hanya dapat melihat dikarenakan korban langsung merangkul tersangka serta membawa tersangka ke dalam ruangan Sekda. Di sisi lain saksi saat itu lepas dinas hingga saksi hanya dapat melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan saksi KASAT POL PP yaitu saudara MARTHEN KAFIAR.-----
- Bahwa tersangka ERIK WARIKAR melakukan penganiayaan terhadap korban saudara Sekda MPP DAIRI MANULANG dengan cara menyundulkan kepala tersangka ke arah wajah korban yang mengenai bagian mulut korban.-----
- Bahwa korban MPP DAIRI MANULANG di sundul dengan kepala tersangka saudara ERIK WARIKAR mengena pada bagian mulut korban.-----
- Bahwa keadaan korban setelah dianiaya oleh tersangka pada saat itu mulut korban mengeluarkan darah.-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui latar belakang atau penyebab sehingga tersangka melakukan penganiayaan terhadap korban.-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar, yakni :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar mulut korban ada mengeluarkan darah.-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa : -----

Visum et Repertum Nomor: VER/441.75/03/2012 tanggal 8 Maret 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh drg. ELBANUSWATRI, Dokter Gigi pada Rumah Sakit Umum Daerah Supiori, yang melakukan pemeriksaan terhadap MPP DAIRI MANULANG, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

1. Gigi taring sebelah kanan rahang atas lepas dari tempat penyangganya pada tulang rahang.-----

2. Gigi tiruan pada gigi seri pertama kanan, gigi seri kedua kanan serta gigi seri kedua kiri rahang atas terlepas dari gusi.-----
3. Gigi seri pertama kiri rahang atas terdapat patah pada pasak saluran akar gigi dan terdapat serpihan pada lapisan giginya.-----
4. Gigi taring sebelah kiri rahang atas pada mahkota sampai leher gigi.-----
5. Terdapat luka robek pada gusi bagian langit-langit regio gigi taring berbentuk baris berukuran tiga milimeter.-----
6. Terdapat luka lecet pada gusi regio gigi taring kiri rahang atas berukuran dua milimeter x tiga milimeter.-----

Kesimpulan : -----

- Ditemukan 1 (satu) gigi tetap yang terlepas dari tempat penyangganya dalam ruang rahang, 2 (dua) gigi tetap yang patah pada mahkota giginya, 3 (tiga) gigi tiruan tetap yang lepas dari gusi, serta luka sobek dan lecet pada gusi bagian depan rahang atas yang diakibatkan oleh benturan benda tumpul.-----

Menimbang, bahwa Visum et Repertum tersebut telah dibacakan dipersidangan terhadap saksi-saksi juga terdakwa, dan mereka menyatakan tidak keberatan, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya visum et repertum tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah

dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Keterangan Terdakwa:-----

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban pada Hari Kamis tanggal 8 Maret 2012 sekira jam 11.30 WIT, kejadian tersebut terjadi di hold antara ruangan Bupati Supiori dan ruangan Sekda Kabupaten Supiori.-----
- Bahwa yang menjadi korban adalah saudara Sekda atas nama MPP DAIRI MANULANG.-----

- Bahwa saat itu korban ngomong kepada terdakwa tidak sopan seperti di pasar saja, sehingga terdakwa marah dan menyundulkan kepala terdakwa ke arah wajah korban yang mengenai mulut korban.-----
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan kepada korban “kenapa kau halangi bapak ade saya ketemu bupati”.-----
- Bahwa terdakwa menyundulkan kepala ke arah wajah korban yang mengenai mulut korban sebanyak 1 (satu) kali.-----
- Bahwa tidak benar gigi mahkota korban jatuh di TKP, namun setelah di dalam ruangan Sekda baru korban lepas sendiri gigi mahkota.-----
- Bahwa setahu terdakwa 3 (tiga) hari baru korban berangkat untuk berobat.-----
- Bahwa terdakwa tahu korban ada gigi palsu.-----
- Bahwa memang saat kejadian korban merangkul terdakwa dan masuk kedalam ruangan.
- Bahwa terdakwa sudah minta maaf kepada korban atas kejadian tersebut.-----
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi kejadian yang sama baik terhadap korban maupun orang lain.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



¹²Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa _____ gigi _____ palsu _____ milik korban.-----
- Bahwa terdakwa menyundulkan kepala ke mulut korban dengan sekuat tenaga.-----
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara terdakwa dengan korban.-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak dipengaruhi minuman alkohol.-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa menyundulkan kepala ke arah wajah korban yang _____ mengenai _____ mulut korban.-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa dengan korban berdiri berhadapan.-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa emosi pada korban karena ngomong keras dan tidak sopan, namun terdakwa lupa apa yang dikatakan korban saat itu.-----
- Bahwa terdakwa tersinggung karena bahasa dari korban terlalu keras dan tidak sopan, selain itu tidak ada ketersinggungan yang lain dengan korban.-----
- Bahwa terdakwa tidak ada rasa dendam dengan korban.-----
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa minta maaf pada korban.-----
- Bahwa pada saat itu ada orang lain di TKP yaitu Marthen Karapa dan Anton Kurni, Kasatpol PP datang setelah selesai kejadian.-----
- Bahwa sekarang antara terdakwa dengan korban sudah tidak ada masalah lagi.-----
- Bahwa pada saat korban merangkul terdakwa masuk ke ruangan Sekda tidak ada _____ orang _____ lain lagi.-----
- Bahwa terdakwa sudah pernah di hukum dalam tindak pidana penganiayaan dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan _____ 6 _____ (enam) bulan.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah gigi tetap, 2 (dua) buah gigi tetap yang patah pada mahkota giginya dan 3 (tiga) buah gigi tiruan .

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan kepada saksi-saksi dan juga terdakwa serta mereka menyatakan benar dan tidak menyangkan keberatan, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, dalam persesuaiannya antara satu dengan yang lainnya, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

Fakta-fakta hukum : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2012, sekitar jam 11.30 WIT, telah terjadi penganiayaan terhadap korban MPP DAIRI MANULANG yang dilakukan oleh terdakwa ;

- Bahwa pada awalnya ketika korban MPP DAIRI MANULANG sedang berdiri di depan ruangan kantornya yang berada di lantai 2 gedung kantor Bupati Supiori, lalu terdakwa datang dari arah tangga langsung menuju ke arah korban dalam posisi berhadapan dengan jarak kurang lebih ½ cm lalu terdakwa menyundulkan kepalanya ke arah wajah korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian mulut korban ; -----
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ketersinggungan terdakwa dengan perkataan korban yang terdakwa nilai terlalu kasar dan tidak pantas ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami patah gigi depan yang terdiri dari 3 (tiga) buah gigi tetap, dan 3 (tiga) buah gigi tiruan tetap, serta luka sobek dan lecet pada gusi bagian depan rahang atas, sebagaimana Visum et Repertum Nomor: VER/441.75/03/2012 tanggal 8 Maret 2012 yang dibuat dan



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan subsidairitas, yaitu: -----

- Primair perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

351 Ayat (2) KUHP;

- Subsidiar perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dibuat dalam bentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan, demikian sebaliknya jika dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan subsidair akan dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair yakni perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa konstruksi yuridis ketentuan Pasal 351 KUHP : -----

- Ayat (1) : *"Penganiayaan dihukum dengan hukumann penjara selama lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-";-----*



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (2) : “*Jika perbuatan itu menjadikan luka berat si tersalah dihukum*

penjara paling lama lima tahun”;

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi yuridis ketentuan tersebut diatas, maka terdapat unsur tindak pidana yakni : -----

1.

Penganiayaan ;-----

2. **Jika perbuatan itu menjadikan luka berat ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut : -----

Ad.1. Unsur Penganiayaan ;-----

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan batasan atau pengertian tentang Penganiayaan (*Mishandeling*), tetapi berdasarkan Yurisprudensi telah memberikan suatu batasan bahwa yang dimaksud dengan “Penganiayaan” ialah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, penderitaan atau rasa sakit atau luka (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 94 K/Kr/1970, tanggal 29 Maret 1972), dengan demikian terhadap “Penganiayaan”, terdapat elemen unsur sebagai berikut:-----

1. **Dengan**

sengaja;-----

2. **Menyebabkan perasaan tidak enak, penderitaan atau rasa sakit atau luka;**-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen unsur-unsur penganiayaan tersebut sebagai berikut : -----

Ad.1.1. Elemen Unsur Dengan sengaja;-----

Menimbang, bahwa istilah “kesengajaan” yang merupakan terjemahan dari kata “*Opzet*” dalam bahasa Belanda, merupakan suatu istilah yang tidak mendapat penjelasan



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara defenitif di dalam rumusan undang-undang sehingga kita harus melihat makna istilah kesengajaan dari referensi-referensi hukum, sebagai doktrin dari para sarjana hukum. Profesor Simons telah memberikan definisinya bahwa “*kesengajaan*” adalah suatu kehendak dari si pelaku yang memang ditujukan untuk timbulnya suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang (Leerbock van het netherlanches strafrecht terjemahan PAF Lamintang,SH Hal.243), sehingga kesengajaan merupakan wujud dari *uiting van de will* atau *pernyataan dari kehendak*. Menurut **Memorie Van Toelicting**, “sengaja” adalah sama dengan “*willens en wetens*” dimaksudkan seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu, serta harus menginsyafi/ mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkanterdakwa bernama **ERIK WARIKAR** dan setelah ditanyakan identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya; -----

Menimbang, bahwa ternyata pula menurut keterangan saksi-saksi, terdakwa serta surat-surat lain dalam berkas perkara ternyata benar terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan perkara ini adalah **ERIK WARIKAR** yang identitasnya dan orangnya sama persis yang didakwakan Penuntut Umum tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa dipersidangan, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

Fakta-Fakta Hukum :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2012, sekitar jam 11.30 WIT, telah terjadi penganiayaan terhadap korban MPP DAIRI MANULANG yang dilakukan oleh _____ terdakwa _____ ;
- Bahwa pada awalnya ketika korban MPP DAIRI MANULANG sedang berdiri di depan ruangan kantornya yang berada di lantai 2 gedung kantor Bupati Supiori, lalu terdakwa datang dari arah tangga langsung menuju kearah korban dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi berhadapan dengan jarak kurang lebih ½ cm lalu terdakwa menyundulkan kepalanya ke arah wajah korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian mulut korban ; -----

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena tersinggung dengan perkataan korban yang terdakwa nilai terlalu kasar dan tidak pantas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan terhadap korban, adalah perbuatan yang memang disadari dan dikehendaki oleh terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur dengan sengaja telah terpenuhi; -----

Ad.1.2. Elemen Unsur Menyebabkan perasaan tidak enak, penderitaan atau rasa sakit atau luka; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta bersesuaian pula dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: VER/441.75/03/2012 tanggal 8 Maret 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh drg. ELBANUSWATRI, Dokter Gigi pada Rumah Sakit Umum Daerah Supiori, yang melakukan pemeriksaan terhadap MPP DAIRI MANULANG, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

1. Gigi taring sebelah kanan rahang atas lepas dari tempat penyangganya pada tulang rahang.-----
2. Gigi tiruan pada gigi seri pertama kanan, gigi seri kedua kanan serta gigi seri kedua kiri rahang atas terlepas dari gusi.-----
3. Gigi seri pertama kiri rahang atas terdapat patah pada pasak saluran akar gigi dan terdapat serpihan pada lapisan giginya.-----
4. Gigi taring sebelah kiri rahang atas pada mahkota sampai leher gigi.-----
5. Terdapat luka robek pada gusi bagian langit-langit regio gigi taring berbentuk baris berukuran tiga milimeter.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Terdapat luka lecet pada gusi regio gigi taring kiri rahang atas berukuran dua milimeter x tiga milimeter.-----

Kesimpulan : -----

Ditemukan 1 (satu) gigi tetap yang terlepas dari tempat penyangganya dalam ruang rahang, 2 (dua) gigi tetap yang patah pada mahkota giginya, 3 (tiga) gigi tiruan tetap yang lepas dari gusi, serta luka sobek dan lecet pada gusi bagian depan rahang atas yang diakibatkan oleh benturan benda tumpul.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa elemen unsur menyebabkan luka telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur Penganiayaan telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur Perbuatan itu Menjadikan Luka Berat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 KUHP, bahwa Luka Berat berarti : -----

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut ; -----
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian ; -----
- Kehilangan salah satu panca-indra ; -----
- Mendapat cacat berat ;-----
- Menderita sakit lumpuh ;-----
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih ;-----
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan ;-----



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban yang bersesuaian dengan saksi lainnya serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh fakta bahwa setelah kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, keesokan harinya terdakwa masuk kantor seperti biasanya dan dapat melakukan pekerjaannya sehari-hari ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa luka yang dialami oleh saksi korban sebagaimana tersebut diatas bukan merupakan luka berat, karena itu unsur Perbuatan itu Menjadikan Luka Berat tidak terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka dengan demikian dakwaan Primair haruslah dinyatakan tidak terbukti dan terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidair perbuatan terdakwa di dakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi yuridis ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP tersebut diatas, maka terdapat unsur sebagai berikut : -----

“ Unsur Penganiayaan ” ; -----

Menimbang, bahwa Unsur Penganiayaan dalam dakwaan Subsidair ini adalah identik atau sama dengan Unsur Penganiayaan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dalam pertimbangan dakwaan Primair, oleh karena itu Majelis Hakim cukup mengambilalih pertimbangan Unsur Penganiayaan dalam pertimbangan dakwaan primair menjadi pertimbangan Unsur Penganiayaan dalam pertimbangan dakwaan subsidair ini ; ---

Menimbang, bahwa karena Unsur Penganiayaan sebagaimana pertimbangan dakwaan primair telah terpenuhi, maka dengan demikian Unsur Penganiayaan dalam dakwaan subsidair haruslah dinyatakan telah terpenuhi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Unsur Penganiayaan tersebut diatas telah dinyatakan

terpenuhi, maka dakwaan Subsidair dinyatakan telah terbukti dan terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar dan normal fungsi akal pikirannya, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah serta mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari terdakwa : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Terdakwa adalah seorang residivis dalam tindak pidana yang sejenis; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ; -----
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ; -----
- Antara terdakwa dan korban sudah saling memaafkan didepan persidangan, dan korban menyatakan sudah tidak ada persoalan atau dendam terhadap terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan baik yuridis, sosiologis maupun filosofis; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gigi tetap, 2 (dua) buah gigi tetap yang patah pada mahkota giginya dan 3 (tiga) buah gigi tiruan, berdasarkan keterangan saksi-saksi diakui sebagai milik saksi korban MPP Dairi Manulang, karena itu cukup beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban atas nama MPP Dairi Manulang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;-----

Mengingat ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;-----

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa ERIK WARIKAR**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair tersebut ;

2. Membebaskan terdakwa **ERIK WARIKAR** dari dakwaan primair tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan **Terdakwa ERIK WARIKAR**, telah terbukti secara sah dan

meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana

“**PENGANIAYAAN**”;-----

4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ERIK WARIKAR** dengan pidana penjara

selama 1 (satu) bulan dan 7 (tujuh) hari ;

5. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan ;

6. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 6 (enam) gigi depan yakni 1 (satu) buah gigi, 2 (dua) buah gigi tetap yang pada mahkotanya dan 3 (tiga) buah gigi tiruan. -----

Semuanya dikembalikan kepada saksi korban MPP Dairi Manulang.-----

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini **Selasa**, tanggal **25 September 2012** dalam

Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, oleh kami **SAIFUL**

ANAM, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, **NATALIA MAHARANI, S.H., M.Hum.** dan

DEDDY THUSMANHADI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan

mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka

untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut,

dibantu oleh **YAN L. RUMAROPEN, S.Sos., S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh

SUPRIYADI, S.H. Jaksa Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa tersebut. -----

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. (NATALIA MAHARANI, S.H., M.Hum.)(SAIFUL ANAM, S.H.)

2. (DEDDY THUSMANHADI, S.H.)

Panitera Pengganti,

(YAN L. RUMAROPEN, S.Sos., S.H.)